



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR 42/ Pid.B / 2016/ PN.Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kelas I B Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : Haeruddin Momole Alias Udin;
Tempat lahir : Tolofuo;
Umur/Tgl. Lahir : 45 Tahun / 11 Juli 1970;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Tolofuo Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;
Pendidikan : SD;

Dalam penahanan terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 05 Januari 2016 s/d tanggal 25 Januari 2016 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Januari 2016 s/d 05 Maret 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Februari 2016 s/d tanggal 08 Maret 2016
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, 24 Februari 2016 s/d 24 Maret 2016;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Ferry Djini, S.H., Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor Ferry Djini, S.H., dan Rekan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 07/SK.Pid/II/2016/PN.Tte tanggal 29 Februari 2016;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan No 42/Pid.B/2016/PN.Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate, Nomor 42/ Pid.B / 2016 / PN Tte., tertanggal 24 Februari 2016, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim, Nomor 42/ Pid.B / 2016 / PN Tte., tertanggal 24 Februari 2016, tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas Perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum di persidangan pada hari Selasa, tanggal 1 Maret 2016 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **Haeruddin Momole Alias Udin** bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Haeruddin Momole Alias Udin** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dengan dikurangi sepenuhnya dengan lamanya terdakwa di tangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Barang bukti : 1 (satu) alat pencungkil isi kelapa **Dirampas untuk dimusnahkan**;
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang diucapkan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar pula tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Primair



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 351 ayat (2) KUHP;

Subsida

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas mengenai tempat dan waktu kejadian, Terdakwa menyatakan mengerti dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi I : Hakim Beng Alias Hakim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Januari tahun 2016 sekitar pukul 21.00 WIT, bertempat di di Desa Tolofuo Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut adalah terdakwa **HAERUDDIN MOMOLE Alias UDIN**;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara pada saat saksi korban sedang membeli rokok di dekat rumah Sdr. H.MUKHSIN, saksi korban melihat ada seseorang di dalam rumah H.MUKHSIN, karena situasi yang agak gelap saksi korban menghampiri rumah tersebut untuk memastikan orang yang berada di dalam rumah yang ternyata merupakan istri terdakwa, setelah itu saksi korban langsung berbalik hendak pergi dari tempat tersebut. Dan ketika saksi korban berjalan tak jauh dari pintu rumah tersebut datang terdakwa langsung melakukan penikaman sebanyak satu kali pada bagian dada kiri saksi korban dengan menggunakan alat pencungkil isi kelapa dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, kemudian saksi korban sempat memegang dan menahan alat pencungkil isi kelapa tersebut, namun terdakwa mendorong saksi korban hingga pintu terbuka dan masuk di ruang makan rumah Sdr H.MUKHSIN, selanjutnya terdakwa kembali melakukan penikaman ke arah perut sebelah kanan bawah saksi korban dan ke arah ketiak sebelah

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan No 42/Pid.B/2016/PN.Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri saksi korban. Selanjutnya datang masyarakat untuk meleraikan terdakwa dan saksi korban;

- Bahwa saksi korban belum memaafkan terdakwa;
- Saksi korban belum bisa melakukan aktifitasnya seperti biasa sampai dengan hari ini;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi mengalami luka tusuk, sesuai dengan hasil Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) H. Chasan Boesoirie Nomor 815/011/Ver/1/2016 tanggal 13 Januari 2016 yang ditanda tangani oleh Dokter yang memeriksa yaitu dr. Ade Hanny M. Kaimana, Sp. B dengan hasil pemeriksaan :

- Luka tusuk di ketiak kiri
- Luka tusuk di dada kiri
- Luka tusuk di perut bawah kanan
- Robek usus besar kira-kira berukuran diameter dua sentimeter

Kesimpulan : Korban menderita luka tusuk di dada dan ketiak kiri dan luka tusuk di perut bawah kanan yang disebabkan oleh persentuhan benda tajam. Hal ini mendatangkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan selama tiga puluh sampai enam puluh hari

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi II: Suaib Tadarus Alias Aib, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Januari tahun 2016 sekitar pukul 21.00 WIT, bertempat di di Desa Tolofuo Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat yang dilakukan oleh terdakwa **HAERUDDIN MOMOLE Alias UDIN** terhadap saksi korban **HAKIM BENG Alias HAKIM**;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut adalah terdakwa **HAERUDDIN MOMOLE Alias UDIN**;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi korban **HAKIM BENG Alias HAKIM**;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut, saksi hanya mendengar teriakan masyarakat bahwa terdakwa dan saksi korban bertengkar. Selanjutnya saksi langsung menuju rumah H. MUKHSIN dan melihat ada 1 (satu) luka tusukan pada tubuh saksi korban pada bagian perut;

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan No 42/Pid.B/2016/PN.Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi korban langsung keluar rumah karena tidak sanggup melihat luka yang dialami oleh saksi korban;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi III : Masbuk Djumati Alias Masbuk, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Januari tahun 2016 sekitar pukul 21.00 WIT, bertempat di di Desa Tolofuo Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat yang dilakukan oleh terdakwa **HAERUDDIN MOMOLE Alias UDIN** terhadap saksi korban **HAKIM BENG Alias HAKIM**;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut adalah terdakwa **HAERUDDIN MOMOLE Alias UDIN**;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi korban **HAKIM BENG Alias HAKIM**;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut, saksi hanya melihat saksi korban mengalami 2 (dua) luka tusukan di bagian dada dan perutnya;
- Bahwa saksi dipanggil oleh salah seorang warga masyarakat bahwa alat yang digunakan oleh terdakwa untuk menikam saksi korban telah ditemukan oleh Sdr. ABUD BARAKATI di belakang rumah H. MUKHSIN tepatnya dibawah tempat cuci piring yaitu berupa 1 (satu) buah alat pencungkil isi kelapa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi IV : SAHRUN SABTU Alias SAHRUN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Januari tahun 2016 sekitar pukul 21.00 WIT, bertempat di di Desa Tolofuo Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat yang dilakukan oleh terdakwa **HAERUDDIN MOMOLE Alias UDIN** terhadap saksi korban **HAKIM BENG Alias HAKIM**;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut adalah terdakwa **HAERUDDIN MOMOLE Alias UDIN**;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi korban **HAKIM BENG Alias HAKIM**;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan No 42/Pid.B/2016/PN.Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut, saksi hanya melihat saksi korban mengalami 2 (dua) luka tusukan di bagian dada dan perutnya;
 - Bahwa saksi dipanggil oleh salah seorang warga masyarakat bahwa alat yang digunakan oleh terdakwa untuk menikam saksi korban telah ditemukan oleh Sdr. ABUD BARAKATI di belakang rumah H. MUKHSIN tepatnya dibawah tempat cuci piring yaitu berupa 1 (satu) buah alat pencungkil isi kelapa;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi V : Saleh Falila Alias Saleh, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Januari tahun 2016 sekitar pukul 21.00 WIT, bertempat di di Desa Tolofuo Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat yang dilakukan oleh terdakwa **HAERUDDIN MOMOLE Alias UDIN** terhadap saksi korban **HAKIM BENG Alias HAKIM**;
 - Bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut adalah terdakwa **HAERUDDIN MOMOLE Alias UDIN**;
 - Bahwa yang menjadi korban adalah saksi korban **HAKIM BENG Alias HAKIM**;
 - Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut, saksi hanya melihat saksi korban mengalami 2 (dua) luka tusukan di bagian dada dan perutnya;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan telah dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara pemukulan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Januari tahun 2016 sekitar pukul 21.00 WIT, bertempat di di Desa Tolofuo Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban **HAKIM BENG Alias HAKIM**;
- Bahwa pada awalnya mendengar ada suara orang buka pintu di belakang rumah, ternyata setelah terdakwa melihat ke belakang, terdakwa melihat saksi korban yang ada di belakang rumah. Selanjutnya karena terdakwa pada saat itu curiga bahwa saksi korban ada berselingkuh dengan istri terdakwa

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan No 42/Pid.B/2016/PN.Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menikam saksi korban menggunakan alat pencungkil isi kelapa yang terdakwa ambil dari atap rumah H. MUKHSIN dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai dada saksi korban. Selanjutnya terdakwa mendorong saksi korban hingga masuk ke ruang makan rumah H. MUKHSIN dan kembali melakukan penikaman sebanyak 2 (dua) kali arah perut sebelah kanan bawah saksi korban dan ke arah ketiak sebelah kiri saksi korban;

- Bahwa kemudian terdakwa membuang alat pencungkil isi kelapa tersebut di belakang rumah H. MUKHSIN, tepatnya dibawah tempat cuci piring;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Bahwa antara terdakwa dan saksi korban tidak ada kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan hasil Visum Et.Repertum RSUD Jailolo No : 815/011/RSUD/2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Ade Hanny M.Kaimana pada tanggal 13 januari 2016 sebagai Dokter Pemeriksa pada RSUD Jailolo dengan Hasil Pemeriksaan menyimpulkan hasil pemeriksaan terhadap saksi korban **HAKIM BENG Alias HAKIM** menderita luka tusuk di dada dan ketiak kiri dan luka tusuk di perut bawah kanan yang disebabkan oleh persentuhan benda tajam, hal ini mendatangkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan selama tiga puluh sampai enam puluh hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, terdakwa telah dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan penusukan terhadap saksi korban **Hakim Beng Alias Hakim** yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa benar, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa yaitu pada hari Senin tanggal 04 Januari tahun 2016 sekitar pukul 21.00 WIT, bertempat di di Desa Tolofuo Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat;
- Bahwa benar, pada awalnya mendengar ada suara orang buka pintu di belakang rumah, ternyata setelah terdakwa melihat ke belakang, terdakwa melihat saksi korban yang ada di belakang rumah. Selanjutnya karena terdakwa pada saat itu curiga bahwa saksi korban ada berselingkuh dengan istri terdakwa langsung menikam saksi korban menggunakan alat pencungkil isi kelapa yang terdakwa ambil dari atap rumah H. MUKHSIN dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai dada saksi korban. Selanjutnya terdakwa mendorong saksi korban hingga masuk ke ruang makan rumah H.

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan No 42/Pid.B/2016/PN.Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUKHSIN dan kembali melakukan penikaman sebanyak 2 (dua) kali arah perut sebelah kanan bawah saksi korban dan ke arah ketiak sebelah kiri saksi korban;

- Bahwa benar, akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka tusuk di dada dan ketiak kiri dan luka tusuk di perut bawah kanan yang disebabkan oleh persentuhan benda tajam, hal ini mendatangkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan selama tiga puluh sampai enam puluh hari sebagaimana yang disimpulkan dari hasil Visum Et.Repertum RSUD Jailolo No : 815/011/RSUD/2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Ade Hanny M.Kaimana pada tanggal 13 januari 2016;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair dari Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur "melakukan penganiayaan mengakibatkan luka berat";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Tentang unsur barang siapa

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana ;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu : manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, terlepas dari apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut terbukti ataupun tidak, yang mana hal tersebut sangat tergantung dari pertimbangan unsur-unsur lain dari pasal tersebut.

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan No 42/Pid.B/2016/PN.Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan *error in persona* atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana didalam menjatuhkan putusannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa **Haeruddin Momole Alias Udin** atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain, menurut hukum terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas dari apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Tentang Unsur melakukan penganiayaan mengakibatkan luka berat

Menimbang, bahwa pengertian penganiayaan dalam ilmu pengetahuan ialah sengaja menimbulkan nestapa (leed), rasa sakit atau merusak kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, terdakwa telah dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan penusukan terhadap saksi korban **Hakim Beng Alias Hakim** yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa benar, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa yaitu pada hari Senin tanggal 04 Januari tahun 2016 sekitar pukul 21.00 WIT, bertempat di di Desa Tolofuo Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat;
- Bahwa benar, pada awalnya mendengar ada suara orang buka pintu di belakang rumah, ternyata setelah terdakwa melihat ke belakang, terdakwa melihat saksi korban yang ada di belakang rumah. Selanjutnya karena terdakwa pada saat itu curiga bahwa saksi korban ada berselingkuh dengan istri terdakwa langsung menikam saksi korban menggunakan alat pencungkil isi kelapa yang terdakwa ambil dari atap rumah H. MUKHSIN dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai dada saksi korban. Selanjutnya terdakwa mendorong saksi korban hingga masuk ke ruang makan rumah H.

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan No 42/Pid.B/2016/PN.Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUKHSIN dan kembali melakukan penikaman sebanyak 2 (dua) kali arah perut sebelah kanan bawah saksi korban dan ke arah ketiak sebelah kiri saksi korban;

- Bahwa benar, akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka tusuk di dada dan ketiak kiri dan luka tusuk di perut bawah kanan yang disebabkan oleh persentuhan benda tajam, hal ini mendatangkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan selama tiga puluh sampai enam puluh hari sebagaimana yang disimpulkan dari hasil Visum Et.Repertum RSUD Jailolo No : 815/011/RSUD/2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Ade Hanny M.Kaimana pada tanggal 13 januari 2016;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta diatas Majelis berpendapat perbuatan terdakwa yang telah melakukan penusukan hingga saksi korban **Hakim Beng Alias Hakim** mengalami luka tusuk di dada dan ketiak kiri dan luka tusuk di perut bawah kanan adalah termasuk dalam unsur penganiayaan, dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair Penuntut Umum telah terbukti maka terhadap dakwaan subsidair Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkannya lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan No 42/Pid.B/2016/PN.Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa berkaitan erat dengan upaya melindungi masyarakat hukum, dan adanya perkaitan yang wajar dan memadai antara sanksi pidana yang dijatuhkan dengan delik yang diperbuat;

Menimbang, bahwa harus diperhatikan dan perlu dipahami bahwa pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim bukanlah merupakan tindakan balas dendam, melainkan merupakan pesan yang memuat pencelaan dan peringatan bagi calon-calon pelanggar hukum dalam rangka memperkecil kemungkinan pengulangan atau peniruan terhadap tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan kata lain bahwa pemidanaan ini hanyalah merupakan reaksi yang pantas, adil dan tetap manusiawi menurut Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka cukuplah beralasan dan adil bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sebagaimana yang dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak bisa menahan emosinya;
- Tidak ada perdamaian dengan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di Hukum;
- Perbuatan Terdakwa dilatar belakang oleh rasa cemburu yang diduga saksi korban ingin mengintip isteri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan No 42/Pid.B/2016/PN.Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Haeruddin Momole Alias Udin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Penganiayaan mengakibatkan luka berat*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Haeruddin Momole Alias Udin** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah alat pencukil isi kelapa berukuran panjang 30 cm, ujungnya terbuat dari besi dengan panjang 17 cm dan gagangnya terbuat dari kayu dengan panjang 13 cm, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Selasa, tanggal 1 Maret 2016, oleh DJAMALUDIN ISMAIL, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, SAIFUL ANAM, S.H., dan ARIS FITRA WIJAYA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HERLINA HERMANSYAH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri oleh BILAL BIMANTARA, S.H., Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua

SAIFUL ANAM, S.H.

DJAMALUDIN ISMAIL, S.H.M.H.

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan No 42/Pid.B/2016/PN.Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ARIS FITRA WIJAYA, S.H.

Panitera Penganti,

HERLINA HERMANSYAH, S.H.

